

Nomor : 13/PM.00.02/K.SG-17/06/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan PDPB Triwulan Kedua Tahun 2026

Kendari, 25 Juni 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Kendari

Di-

Kendari.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025, maka Bawaslu Kota Kendari melakukan pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PM.00.01/K.SG/06/2026 Perihal Pengawasan PDPB Triwulan II Tahun 2026.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Kendari menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Kendari sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Kendari melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi.
2. Agar KPU Kota Kendari melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali Bersama Bawaslu Kota Kendari dan instansi terkait lainnya.
3. Agar KPU Kota Kendari menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

4. Agar KPU Kota Kendari menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kota Kendari bersama instansi terkait lainnya.
5. Agar KPU Kota Kendari melakukan tindak lanjut dalam hal rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB.
6. Agar KPU Kota Kendari menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Kendari dalam Keputusan KPU Kota Kendari.
7. Agar KPU Kota Kendari menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Kota Kendari dan instansi terkait lainnya.
8. Agar KPU Kota Kendari mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kota Kendari melalui laman KPU Kota Kendari, media sosial atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kota Kendari.
9. Agar KPU Kota Kendari melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap penetapan PDPB ditingkat Kota Kendari.
10. Agar KPU Kota Kendari dalam melaksanakan PDPB sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Demikian Imbauan ini di buat, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Ketua,



Sahinuddin, S.H.,M.H.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

